

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KOTA BATAM**

**TENTANG**

**PENELUSURAN DAN PEMBINAAN SERTA PELATIHAN  
PUTRA PUTRI DAERAH KOTA BATAM YANG BERPRESTASI  
DALAM PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI**

NOMOR : B / MOU - 06 / I / 2018  
NOMOR : 01/MoU/POD-BTM/I/2018



Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-01-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KOMBES POL HENGKI, S.Ik., M.H.** : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/284/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan POLRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 01, Batam selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. MUHAMMAD RUDI, SE, MM** : WALIKOTA BATAM, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.21-945 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Puteri Nomor 1 Batam Center - Batam selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK I (KESATU)** dan **PIHAK II (KEDUA)** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri. Selanjutnya dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM), Polri berwenang melakukan kegiatan rekrutmen calon anggota Polri dengan prinsip **clean and clear** serta humanis;
- b. **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban mengembangkan sumber daya yang produktif di daerahnya;
- c. **PARA PIHAK** memahami sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur kerjasama antara Polresta Bareleng dan Pemerintahan Kota Batam dalam hal penelusuran, pembinaan dan pelatihan terhadap putra putri Kota Batam yang berprestasi dibidang akademi, olahraga dan agama dalam rekrutmen Anggota Polri sehingga mampu membangun SDM Polri yang unggul dan kompetitif yang dilaksanakan dengan prinsip Bersih, Transparansi, Akuntabel, Humanis (BETAH) untuk mewujudkan rekrutmen **clean and clear**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :


1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
4. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1112/XII/2015 tanggal 22 Desembert 2015 tentang Pedoman Penerapan *Talent Scouting* dalam Proses Seleksi Pendidikan Polri;
5. Rencana Kerja Polresta Bareleng T.A. 2017

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka penelusuran, pembinaan dan pelatihan putra putri Kota Batam yang berprestasi dalam Rekrutmen Polri, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menetapkan langkah awal untuk menjalin kerjasama dalam rangka penelusuran, pembinaan dan pelatihan putra putri Kota Batam yang berprestasi sehingga mampu mendapat calon anggota Polri yang unggul dan kompetitif serta dilaksanakan dengan prinsip BETAH untuk mewujudkan proses rekrutmen yang **clean and clear**.



- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. Sebagai dasar dan pedoman bagi kegiatan penelusuran, pembinaan dan pelatihan putra putri Kota Batam yang berprestasi dalam rekrutmen anggota Polri;
  - b. Membuktikan adanya keinginan yang kuat dari Polresta Barelang untuk melaksanakan rekrutmen dengan prinsip BETAH untuk mewujudkan proses rekrutmen yang *clean and clear*.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama yang dilakukan antara **PARA PIHAK** dalam penelusuran, pembinaan dan pelatihan Putra/Putri berprestasi dalam pelaksanaan Penerimaan Anggota Polri meliputi:

- (1) Tukar menukar informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran, pembinaan dan pelatihan jalur Putra/Putri berprestasi dalam rekrutment calon anggota Polri;
- (2) Penelusuran dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kriteria Putra/Putri berprestasi bagi calon anggota Polri;
- (3) Pengarahan, pembinaan, dan pelatihan Putra/Putri yang dipersiapkan untuk menjadi calon anggota Polri;
- (4) Sosialisasi dan kampanye rekrutmen calon anggota Polri melalui Putra/Putri berprestasi kepada masyarakat dan khususnya para pelajar.

### **Pasal 3**

Putra/Putri Kota Batam yang berprestasi adalah

- (1) Putra/putri yang lahir di Kota Batam pelajar kelas XII SMA/SMK/MA Kota Batam atau putra/putri yang telah lulus SMA/SMK/MA di Kota Batam.
- (2) Memiliki prestasi baik di bidang Akademik (ranking 1-10);
- (3) Juara Olimpiade Sains atau di bidang olahraga (juara POPDA, POPNAS, OSN), anggota Paskibraka tingkat Kota/Prov/Nasional atau bidang agama (Hafidz Al Quran).
- (4) Dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

#### **Tukar Menukar Informasi**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dan menyampaikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang penerimaan anggota Polri baik Taruna/i, Brigadir maupun Tantama Polri, dan informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** tentang hasil penelusuran terhadap putra putri yang memenuhi kriteria putra putri Kota Batam yang berprestasi atau informasi lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 5**

##### **Penelusuran dan Penyediaan Sumber Daya Manusia**

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan penelusuran dan penyediaan putra putri yang memenuhi kriteria sebagai putra putri Kota Batam yang berprestasi bagi calon anggota Polri dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan memberikan informasi dan/atau data kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Putra/Putri hasil penelusuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan dengan keputusan **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 6**

##### **Pengarahan, Pembinaan, dan Pelatihan**

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan tenaga pelatih dan informasi tentang pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri dalam setiap tahapan seleksi dan memberikan informasi tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** menyiapkan tenaga pengajar/pelatih dan informasi dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap putra putri Kota Batam yang berprestasi sesuai dengan informasi tentang pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri dan memberikan informasi tersebut kepada **PIHAK KESATU**;

#### **Pasal 7**

##### **Sosialisasi**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi dan kampanye adanya kegiatan penelusuran Putra Putri Kota Batam yang berprestasi bagi calon anggota Polri sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan sosialisasi dan kampanye secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan melaksanakan evaluasi tingkat kekurangan atau keberhasilannya.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani anggaran daerah (APBD), maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam.

### **BAB V**

#### **WAKTU PERJANJIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya paling sedikit satu kali dalam satu tahun;



- (2) Kesepahaman bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kesepakatan bersama ini.

## **BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah;
- (2) Penyelesaian yang diperoleh dari hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi addendum yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepakatan ini;
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** dapat menggunakan pihak lain sebagai mediator yang ditunjuk masing-masing pihak.

### **Pasal 11**

#### **Korespondensi**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faximile, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

- **PIHAK KESATU** Kepolisian Resor Kota Barelang  
**Bagian Sumber Daya Manusia Polresta Barelang**  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 04, Sukajadi, Batam Kota, Batam.  
Telp. : (0778) 457691/458330  
Fax : -  
Website : -  
e-mail : bagmin.poltabesbarelang@gmail.com
  
- **PIHAK KEDUA** Pemerintah Kota Batam u.p.  
**Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam**  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, No.08 Sukajadi, Batam Kota, Batam  
Telp. : (0778) 452711  
Fax : (0778) 426696  
Website : -  
e-mail : disporakotabatam@gmail.com

## **BAB VII PERUBAHAN (ADDENDUM)**

### **Pasal 12**

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepakatan bersama ini.


**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap di antaranya dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap disimpan PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap disimpan PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan 2 (dua) rangkap yang tidak dibubuhi materai disimpan sebagai arsip oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**


**WALI KOTA BATAM**



**MUHAMMAD RUDI, S.E., M.M.**

**PIHAK KESATU**

**KAPOLRESTA BARELANG**



**KOMPOLDA BARELANG 71010447**